

Mengenal Hak Asasi Manusia dalam Islam

Berdasarkan Deklarasi Kairo

Oleh: Dr. Martinus Sardi, MA

1. Pendahuluan

“Mengenal Hak Asasi Manusia dalam Islam berdasarkan Deklarasi Kairo”, hendak kita dalam dalam tulisan ini. Hak Asasi Manusia dalam Islam tidaklah begitu banyak dikenal secara umum dan jarang menjadi bahan pembicaraan umum di Indonesia ini. Umat Islam pun banyak yang tidak mengetahui adanya dokumen mengenai Hak Asasi Manusia dalam Islam, apalagi umat dari agama lain. Padahal Hak Asasi Manusia dalam Islam itu merupakan suatu alternatif yang luar biasa kayanya bila dibandingkan dengan Hak Asasi Manusia yang ditetapkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa tahun 1948 yang lalu.

Hak Asasi Manusia dalam Islam merupakan keharusan untuk dikenal di Indonesia, karena Mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam. Kita mempunyai tugas untuk semakin mendalami Hak Asasi Manusia dalam Islam ini, mensosialisasikannya, mempromosikannya, dan mengimpelemtasikannya dalam kehidupan bermasyarakat secara nyata. Hak Asasi Manusia dalam Islam harus menjadi bagian integral dalam kehidupan nyata. Tidak ada agama lain, selain Islam, yang berani merumuskan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia dalam agama mereka. Oleh karena itu sungguh suatu tantangan bagi kita untuk mengenal Hak Asasi Manusia Islam ini.

Hak Asasi Manusia dalam Islam merupakan suatu alternatif dari Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa. Rumusan Hak Asasi Manusia dalam Islam jauh lebih komprehensif dan harus ditafsirkan menurut syariat Islam. Sungguh suatu pertanyaan yang besar, mengapa Hak Asasi Manusia dalam Islam ini kurang begitu dipopulerkan di Indonesia? Kita harus berjuang agar Hak Asasi Manusia dalam Islam ini semakin dikenal dalam masyarakat di Indonesia dan menjadi bagian integral dalam hidup kita. Hak Asasi

Manusia dalam Islam ini haruslah berkembang dan semakin kuat di Indonesia. Hal ini merupakan suatu tantangan untuk semakin beragama yang beradab.

2. Mengenal Hak Asasi Manusia dalam Islam

Hak Asasi Manusia adalah hak yang ada dan melekat pada diri atau martabat manusia, karena dia adalah manusia. Hak itu ada dalam diri manusia, dan tidak dapat dipisahkan darinya. Hak itu dimiliki oleh manusia, karena dia itu makhluk yang namanya manusia. Hak itu bukannya diperolehnya atau dianugerahkannya dari suatu otoritas negara atau pemerintahan, tetapi dianugerahkan oleh Allah dan dimiliki manusia karena dia itu bermartabat manusiawi¹. Justru karena sebagai manusia maka manusia itu memiliki hak yang asasi, hak yang fundamental, yang tidak dapat dipisahkan atau diceraikan dari dirinya sendiri. Kalau haknya itu dipisahkan dari sang manusia itu, maka nilai kemanusiaannya atau martabatnya itu akan merosot, direndahkan, dihina dan dirong-rong. Dan dia tidak dihargai sebagai manusia lagi.

Pengertian Hak Asasi Manusia juga dirumuskan dalam Undang-Undang No. 39 tahun 1999 mengenai Hak-Hak Asasi manusia dirumuskan: “hak asasi manusia merupakan hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri manusia, bersifat universal dan langgeng, oleh karena itu harus dilindungi, dihormati, dipertahankan, dan tidak boleh diabaikan, dikurangi, atau dirampas oleh siapapun”, dan “Hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikatnya dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia”².

¹ Bdk. F. Compagnoni, 1995, *I Diritti Dell'uomo: Genesi, Storia e Impegno Cristiano*, (San Paolo, Milano); G. Concetti (ed), 1982, *I Diritti Umani: Dottrina e Prassi*, Editrice AVE, Roma; F. Magnis-Suseno, 1987, *Etika Politik: Prinsip-Prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern*, (Gramedia, Jakarta), khususnya hal. 121-145; Scott Davidson, 1994, *Hak Asasi Manusia: Sejarah, Teori dan Praktek dalam Pergaulan Internasional* (Grafiti, Jakarta); Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, 1997, *Hak Asasi Manusia dalam Perspektif Budaya Indonesia* (Gramedia, Jakarta).

² Pasal 1 UU no. 39 tahun 1999 tentang Hak-Hak Asasi Manusia.

Secara khusus kita akan memperkenalkan Hak Asasi Manusia dalam Islam. Ada tiga dokumen penting mengenai HAM dalam Islam, yakni Deklarasi Medinah³, Deklarasi Universal HAM dalam Islam (tahun 1981)⁴, dan Deklarasi Kairo (tahun 1991). Tiga dokumen itu penting dan mendasar berkenaan dengan HAM dalam Islam. Deklarasi Medinah merupakan deklarasi awal yang memperkenalkan HAM sebagaimana dipraktekkan oleh Nabi Muhammad SAW di dalam masyarakat Medinah. Deklarasi ini seharusnya menjadi dasar untuk membangun budaya HAM dalam Islam, sebab justru Nabi sendiri telah memberikan contoh teladan yang tiada bandingnya hingga saat ini. Tiada masyarakat yang lebih ideal daripada masyarakat Medinah di jaman Nabi. Pengaturan dan tata kelola masyarakat Medinah yang sangat plural dan adanya berbagai agama, suku bangsa dan golongan, dapat bersatu mewujudkan masyarakat yang beradab, tanpa tindak kekerasan ataupun bermusuhan satu sama lain. Secara khusus penerapan atau implementasi Deklarasi Medinah pada masyarakat Medinah pada jaman Nabi menjadi contoh yang luar biasa yang tiada bandingnya dalam sepanjang sejarah seluruh peradaban manusia sampai saat ini. Masyarakat Medinah bagaikan suatu negara yang tertib, teratur dan tata kelola masyarakatnya mendasarkan pada Hak-hak Asasi Manusia. Tata kelola masyarakat yang ideal ini dalam sejarah peradaban Islam, tidaklah diteruskan dengan menggunakan prinsip yang sama dan faktor kepemimpinan nabi Muhammad SAW kurang diperhatikan; sehingga Deklarasi Medinah sampai saat ini tetaplah kurang gaungnya.

Deklarasi Medinah menjadi dasar untuk dua Deklarasi Hak Asasi Manusia dalam Islam

³Deklarasi Medinah ini disusun oleh Nabi Muhammad SAW untuk masyarakat Medinah. Pada jamannya, dokumen ini penting untuk mengatur, bagaimanakah masyarakat Medinah harus hidup. Ada berbagai suku bangsa, agama dan budaya di Medinah. Masyarakat yang begitu plural itu diatur dengan rapinya oleh Nabi Muhammad SAW, dan dapat berjalan dengan baiknya. Hubungan antar umat beragama diyakininya sangat ideal, tiada diskriminasi dan semuanya berjalan dengan kesetaraan yang luarbiasa.

⁴Deklarasi Universal HAM dalam Islam tahun 1981. Dokumen ini disusun oleh para ahli islam diresmikan di Paris tahun 1981, menjawab bagaimana tantangan jaman untuk menemukan HAM dalam Islam yang seimbang, islami dan tidak individualistis. Dokumen yang menimba kekayaan syariat islam secara mendalam yang terdiri dari 32 pasal ini kurang begitu ditanggapi di kalangan intelektual islam Indonesia. Hal ini terjadi, mungkin karena permusannya senada dengan Deklarasi Universal HAM dari Perserikatan Bangsa-Bangsa tahun 1948, hanya ditambah dan dilengkapi dengan sumber islami, al Qur'an dan Hadits. Selain itu, gaya bahasa dan istilah-istilah dalam dokumen ini memang sangat terasa barat, khususnya Prancis.

selanjutnya. Deklarasi Universal HAM dalam Islam tahun 1981 dibuat seolah-olah sebagai saingan Deklarasi Universal HAM dari PBB tahun 1948. Deklarasi ini kurang begitu diminati para intelektual Indonesia⁵, dan Deklarasi itu sekarang sudah diatasi oleh Deklarasi Kairo. Maka Deklarasi Kairo ini sangat mendesak untuk dikenal, didalami, disosialisasikan, dipromosikan dan diimplementasikan dalam kehidupan nyata.

Deklarasi Kairo haruslah dikenal dengan baik oleh seluruh umat Islam, dipromosikan dan diperjuangkan untuk implementasinya. Islam merupakan satu-satunya agama di dunia ini, yang mempunyai dokumen mengenai HAM. Dan sudah saatnya, dokumen ini menjadi fokus penting dan adanya gerakan untuk memperkenalkannya. Deklarasi Kairo menjadi dokumen penting Bukan hanya itu saja, tetapi harus mampu untuk menumbuhkan budaya baru, yakni membangun budaya HAM dalam Islam.

Dokumen ini bagaikan menindaklanjuti deklarasi universal HAM dalam Islam (1981) dan semakin praktis. Dokumen Deklarasi Kairo disahkan dalam pertemuan internasional negara-negara Islam di Kairo tahun 1991 oleh para menteri luar negeri. Para menteri luar negeri menyadari betapa penting dan mendesaknya membaharui dokumen mengenai HAM yang lebih islami, praktis, aplikatif dan cocok dengan dunia Islam. Oleh karena itu Deklarasi Kairo ini menggunakan dua prinsip penting: “Semua hak-hak dan pernyataan kebebasan yang ditetapkan dalam Deklarasi ini adalah sesuai dengan syariat Islam” (Pasal 24), dan ”Syariat Islam adalah satu-satunya sumber acuan untuk penjelasan atau uraian pasal-pasal dalam Deklarasi ini” (Pasal 25). Dengan dua prinsip ini, sangatlah mendesak dunia Islam untuk mengenal, mendalami, mempromosikan dan mengimplementasikannya dalam kehidupan bermasyarakat. Sekarang ini sudah saatnya kita membangun budaya Hak Asasi Manusia dalam Islam. Kalau tidak segera, kapan lagi? Deklarasi Kairo yang dirumuskan lebih yuridis itu⁶ sebagai berikut:

⁵Dalam berbagai tulisan ilmiah para intelektual Islam di Indonesia, sangatlah sulit menemukan referensi akan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia dalam Islam tahun 1981 ini.

⁶Martino Sardi, *Mengenal Deklarasi Kairo* (Pusat Internasional Pengembangan Hak Asasi Manusia, Yogyakarta 2005). Teks terjemahan ini dikerjakan oleh Dr. Muhammad Ichsan, MA, dalam penelitian hukum yang terdiri dari Dr. Muhammad Ichsan, MA, Dr. Muhammad Nur Islami, SH, M.Hum, dan Dr.

MENYADARI kedudukan manusia dalam Islam sebagai khalifah Allah di bumi;

MENYADARI pentingnya mengeluarkan Dokumen Hak Asasi Manusia dalam Islam yang akan berfungsi sebagai panduan bagi negara-negara anggota dalam semua aspek kehidupan;

MEMERIKSA tahapan penyusunan draf Dokumen ini sejauh ini yang telah dilalui, dan laporan yang relevan dari Sekretaris Jenderal;

MEMERIKSA laporan pertemuan Komite Ahli Hukum yang diselenggarakan di Teheran dari tanggal 26 sampai dengan 28 Desember 1989;

SETUJU untuk mengeluarkan Deklarasi Cairo tentang Hak Asasi Manusia dalam Islam yang akan berfungsi sebagai pedoman umum untuk negara-negara anggota di bidang HAM.

a

a

Mukadimah

Untuk menegaskan peran peradaban dan sejarah umat Islam yang dijadikan Allah sebagai komunitas terbaik yang memberikan kepada kemanusiaan peradaban universal dan seimbang, yang mengikat dunia dengan akhirat dan mengkombinasikan antara ilmu dan iman, dan untuk memenuhi harapan dari komunitas ini untuk membimbing seluruh umat manusia yang bingung di antara keyakinan dan ideologi yang berbeda dan saling bertentangan dan mempersembahkan solusi untuk semua masalah kronis peradaban materialistik ini.

Martinus Sardi, MA, berjudul: *Harmonisasi Hak Asasi Manusia Perspektif Islam dengan Peraturan Perundangan tentang Hak Asasi Manusia di Indonesia* (FH UMY, Yogyakarta 2014).

Dan untuk berkontribusi dalam upaya umat manusia berkaitan dengan hak asasi manusia yang bertujuan melindungi manusia dari eksploitasi dan penganiayaan, dan untuk menegaskan kebebasannya dalam kehidupan bermartabat sesuai dengan syariat Islam.

Dan karena keyakinannya bahwa umat manusia yang telah mencapai stadium lanjut dalam ilmu materialistis masih dan akan tetap membutuhkan iman untuk mendukung peradabannya serta kekuatan motivasi diri untuk menjaga hak-haknya;

a

a

:

Dan karena percaya bahwa hak pokok dan kebebasan umum menurut Islam merupakan bagian integral dari agama Islam, dan bahwa tidak ada yang berhak secara prinsip untuk menghapuskannya baik secara keseluruhan atau sebagiannya, atau melanggar atau mengabaikannya di dalam hukum Ilahi yang diturunkan di dalam kitab-kitabNya dan diutus karenanya penutup RasulNya dan disempurnakan dengannya risalah langit, sehingga menjaga hak-hak dan kebebasan mendasar adalah suatu tindakan ibadah, sedangkan kelalaian atau pelanggaran terhadapnya adalah suatu kemungkaran agama. Setiap orang bertanggung jawab atas secara sendiri-sendiri dan umat bertanggungjawab atasnya secara bersama, dan bahwa negara-negara anggota di dalam Organisasi Konferensi Islam berdasarkan hal-hal tersebut di atas menyatakan sebagai berikut:

a a .

Pasal 1

(A) Semua manusia membentuk satu keluarga yang anggotanya dipersatukan oleh perhambaan mereka kepada Allah dan keturunan dari Adam. Semua manusia adalah sama dalam hal martabat dasar manusia dan kewajiban serta tanggung jawab dasar, tanpa diskriminasi atas dasar ras, warna kulit, bahasa, jenis kelamin, keyakinan agama, afiliasi politik, status sosial atau pertimbangan lain. Akidah yang benar adalah jaminan terhadap martabat seperti ini menuju integritas manusia.

(B) Semua manusia adalah makhluk Allah, dan yang paling dicintai oleh Allah adalah mereka yang paling bermanfaat bagi makhlukNya, dan tidak ada yang memiliki keunggulan atas yang lain kecuali atas dasar ketakwaan dan perbuatan baik.

a

a a

a

Pasal 2

(A) Kehidupan adalah karunia Allah dan dijamin untuk setiap manusia. Tugas individu, masyarakat dan negara melindungi hak ini terhadap setiap pelanggaran, dan dilarang mengambil nyawa tanpa alasan yang ditentukan syari'at.

(B) Dilarang menggunakan cara apapun yang dapat mengakibatkan genosida umat manusia.

(C) Pelestarian kehidupan manusia selama masa waktu dikehendaki oleh Allah adalah kewajiban yang ditentukan oleh syari'at.

(D) Keselamatan fisik manusia dijamin. Ia tidak boleh disakiti sebagaimana tidak boleh dihinakan tanpa alasan yang dibenarkan syariat, dan tugas negara untuk melindunginya.

3 •

-

-

Pasal 3

(A) Dalam situasi penggunaan kekuatan dan konflik bersenjata, tidak diperbolehkan untuk membunuh pihak yang tidak berperang seperti orang tua, wanita dan anak-anak. Orang yang luka dan sakit memiliki hak perawatan medis; dan tawanan perang memiliki hak makanan, perlindungan dan pakaian. Dilarang mutilasi mayat. Wajib tukar-menukar tawanan perang dan mempertemukan keluarga yang terpisah karena sebab keadaan perang.

(B) Dilarang menebang pohon, menghancurkan tanaman dan ternak, menghancurkan bangunan dan instalasi sipil musuh dengan tembakan atau peledakan atau cara lainnya.

4 •

Pasal 4

Setiap manusia berhak atas kesucian dirinya dan perlindungan atas nama baiknya selama hidupnya dan setelah kematiannya. Negara dan masyarakat harus melindungi tubuhnya dan tempat pemakamannya (dari penodaan).

5 •
a -
a -
-

Pasal 5

(A) Keluarga adalah pondasi masyarakat, dan pernikahan adalah dasar pembuatan sebuah keluarga. Pria dan wanita memiliki hak untuk menikah, dan tidak ada pembatasan yang mencegah mereka menggunakan hak ini yang berasal dari ras, warna kulit atau kebangsaan.

(B) Masyarakat dan Negara harus menghapus semua hambatan untuk pernikahan, dan justru memfasilitasinya dan melindungi keluarga dan menjaga kesejahteraannya.

6 •
-
-

Pasal 6

(A) Perempuan sama dengan laki-laki dalam martabat manusia, dan ia memiliki hak sendiri sebagaimana ia memiliki kewajiban, dan ia memiliki entitas sipil dan kebebasan finansialnya sendiri, serta hak untuk mempertahankan nama dan keturunannya.

(B) Suami bertanggung jawab atas pemeliharaan dan kesejahteraan keluarga.

7 •

-

a

a

-

-

Pasal 7

(A) Pada saat lahir, setiap anak memiliki hak dari orang tua, masyarakat dan negara untuk diberi pemeliharaan, pendidikan dan perawatan materi, kesehatan dan moral. Janin dan ibu juga harus dijaga dan diberi perhatian khusus.

(B) Orang tua dan yang seperti kapasitas mereka memiliki hak untuk memilih jenis pendidikan yang mereka inginkan untuk anak-anak mereka, asalkan mereka mempertimbangkan kepentingan dan masa depan anak-anak sesuai dengan nilai-nilai etika dan hukum-hukum syariat.

(C) Kedua orang tua mempunyai hak-hak tertentu dari anak-anak mereka, dan kerabat mempunyai hak-hak dari kerabat mereka, sesuai dengan hukum-hukum syariat.

8 •

a

a

Pasal 8

Setiap manusia memiliki hak untuk menikmati kelayakannya yang sah dengan segala hak istimewa dan kewajibannya. Dalam hal kelayakan tersebut hilang atau berkurang, wali orang tersebut mewakilinya.

9 •

a

Pasal 9

(A) Mencari pengetahuan merupakan kewajiban, dan penyediaan pendidikan adalah tugas dari masyarakat dan Negara. Negara harus menjamin ketersediaan metode, sarana dan keragaman pendidikan untuk kepentingan masyarakat dan memungkinkan orang mengetahui agama Islam dan rahasia alam semesta serta dapat menundukkannya untuk kepentingan umat manusia.

(B) Di antara hak setiap manusia atas berbagai lembaga pendidikan dan bimbingan dari kalangan keluarga, sekolah, media massa dan lainnya ialah mendapatkan pendidikan manusia secara agama dan keduniaan dengan lengkap.

10

a

Pasal 10

Islam adalah agama fitrah. Dilarang melakukan segala bentuk paksaan terhadap manusia dengan mengeksploitasi kemiskinan atau ketidaktahuannya untuk mengubah agamanya ke agama lain atau ateisme.

11

a

Pasal 11

(A) Manusia dilahirkan bebas, dan tidak seorangpun memiliki hak untuk memperbudak, menghina, menindas atau mengeksploitasinya. Tidak ada penghambaan kepada selain Allah Ta'ala.

(B) Kolonialisme dengan semua jenisnya yang merupakan salah satu bentuk paling jahat dari perbudakan dilarang dengan larangan yang pasti. Masyarakat yang menderita kolonialisme memiliki hak penuh atas kebebasan dan penentuan nasib sendiri. Semua Negara dan bangsa harus mendukung perjuangan rakyat terjajah untuk membasmi segala bentuk kolonialisme atau pendudukan, dan semua bangsa memiliki hak untuk mempertahankan identitas mereka yang independen dan menguasai kekayaan dan sumber daya alam.

12 •

Pasal 12

Setiap orang berhak, dalam kerangka syariat, kebebasan berpindah dan memilih tempat tinggalnya baik di dalam atau di luar negaranya. Dan jika dianiaya, ia berhak mencari suaka di negara lain, dan Negara pengungsian wajib memberikan perlindungan terhadapnya sehingga keselamatannya terjamin, selama alasan pencarian suaka bukan melakukan suatu tindakan kriminal dalam pandangan syariat.

13 •

a

a

Pasal 13

Kerja adalah hak yang dijamin oleh Negara dan Masyarakat untuk setiap orang yang mampu bekerja. Setiap orang bebas memilih pekerjaan yang sesuai demi mewujudkan kepentingannya dan kepentingan masyarakat. Karyawan berhak untuk menikmati keselamatan dan keamanan serta semua jaminan sosial lainnya. Dia tidak boleh dibebani dengan sesuatu di luar kemampuannya, atau dipaksa atau dieksploitasi atau dibahayakan. Dia berhak -tanpa diskriminasi antara pria dan wanita- atas upah yang adil untuk pekerjaannya tanpa penundaan, serta tunjangan, liburan dan promosi yang menjadi haknya. Oleh karena itu, ia wajib bekerja dengan ikhlas dan profesional. Apabila pekerja dan pengusaha berbeda pendapat tentang suatu masalah, Negara harus campur tangan untuk menyelesaikan perselisihan tersebut, menghilangkan kezaliman, mendukung yang benar dan menegakkan keadilan tanpa bias.

14

Pasal 14

Setiap orang berhak mencari penghidupan yang sah, tanpa monopoli atau penipuan atau menyebabkan bahaya bagi diri sendiri atau orang lain. Riba secara tegas dilarang.

15

a

Pasal 15

(A) Setiap orang berhak untuk memiliki harta yang diperoleh dengan cara yang sah, dan berhak untuk menikmati hak kepemilikan tanpa membahayakan diri sendiri, orang lain atau masyarakat. Pengambilalihan kepemilikan tidak diperbolehkan kecuali untuk kepentingan umum dan atas pembayaran kompensasi yang segera dan adil.

(B) Perampasan dan penyitaan harta dilarang kecuali dengan ketentuan hukum.

16

a

Pasal 16

Setiap orang berhak untuk menikmati hasil dari ilmu pengetahuan, kesusasteraan, kesenian atau kerja teknisnya, dan ia berhak atas perlindungan kepentingan moral dan materialnya yang kembali kepadanya, selama hasil karya tersebut tidak bertentangan dengan hukum-hukum syariat.

17

a

Pasal 17

(A) Setiap orang berhak untuk hidup dalam lingkungan yang bersih dari kerusakan dan wabah moral, yang akan mendukung perkembangan kepribadiannya, dan Negara dan masyarakat harus menyediakan hak ini.

(B) Setiap orang berhak terhadap masyarakat dan Negaranya atas perawatan medis dan sosial dengan mempersiapkan semua fasilitas umum yang diperlukan pada batas-batas yang dimungkinkan.

(C) Negara harus menjamin hak setiap orang atas kehidupan layak yang dapat memungkinkan dia untuk memenuhi kebutuhannya dan kebutuhan orang-orang yang ditanggungnya, termasuk di dalamnya pangan, pakaian, perumahan, pendidikan, perawatan kesehatan dan semua kebutuhan dasar lainnya.

18

a

a

a

a

Pasal 18

(A) Setiap orang berhak untuk hidup dalam keadaan aman untuk dirinya sendiri, agama, keluarga, kehormatan dan hartanya.

(B) Setiap orang berhak atas privasi dalam pelaksanaan urusan pribadinya, di rumahnya, di antara keluarganya, berkenaan dengan properti dan hubungannya. Tidak dibenarkan memata-matai dia atau menempatkannya di bawah pengawasan atau menodai nama baiknya. Negara harus melindungi dirinya dari setiap intervensi sewenang-wenang.

(C) Tempat tinggal pribadi tidak dapat diganggu gugat dalam semua keadaan. Tidak dibenarkan masuk tanpa izin dari pemiliknya atau dengan cara melanggar hukum, dan

tidak dibenarkan menghancurkan rumah tersebut atau menyitanya atau mengusir penghuninya.

19 •
-
-
-
-
-
- a

Pasal 19

(A) Semua orang sama di depan hukum, tanpa perbedaan antara pemerintah dan yang diperintah.

(B) Hak untuk menggunakan keadilan dijamin untuk semua orang.

(C) Tanggung jawab itu pada dasarnya adalah untuk masing-masing individu.

(D) Tidak ada kejahatan dan hukuman kecuali sebagaimana diatur dalam hukum syariat.

(E) Terdakwa tidak bersalah sampai kesalahannya dibuktikan dalam persidangan adil di mana ia diberi semua jaminan untuk mempertahankan diri.

20 •

Pasal 20

Tidak diperbolehkan menangkap seorang individu atau membatasi kebebasannya atau mengasingkannya atau menghukumnya tanpa alasan yang sah. Tidak diperbolehkan

melakukan penyiksaan fisik atau psikologis atau segala bentuk penganiayaan, kekejaman atau penghinaan yang menafikan martabat manusia. Tidak diperbolehkan juga menjadikan seseorang sebagai objek eksperimen medis atau ilmiah tanpa kerelaannya dan dengan syarat tidak menempatkan kesehatan atau hidupnya dalam bahaya. Sebagaimana tidak diperbolehkan membuat undang-undang darurat yang memberikan kewenangan eksekutif untuk tindakan tersebut.

21 •

a a a

Pasal 21

Mengambil sandera di bawah bentuk apapun atau untuk tujuan apapun dilarang.

22 •

-

-

-

-

a a

Pasal 22

(A) Setiap orang berhak untuk mengekspresikan pendapatnya secara bebas dengan cara tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah.

(B) Setiap orang berhak untuk mengajak kepada kebaikan, amar ma'ruf dan nahi mungkar sesuai dengan norma-norma syariat Islam.

(C) Informasi merupakan kebutuhan vital bagi masyarakat. Dilarang mengeksploitasinya dan menyalahgunakannya serta melanggar kesucian dan martabat para Nabi di dalamnya, dan melakukan hal-hal yang melemahkan nilai moral atau menyebabkan masyarakat menjadi kacau atau rusak akhlak atau bahaya atau guncang akidahnya.

(D) Tidak diperbolehkan membangkitkan kebencian nasionalisme atau doktrinal dan apa pun yang menghasut kepada diskriminasi rasial dengan segala bentuknya.

23 •

Pasal 23

(A) Otoritas adalah amanah, dilarang secara tegas bersifat otoriter di dalamnya dan mengeksploitasinya dengan buruk demi menjamin hak asasi manusia.

(B) Setiap orang berhak untuk berpartisipasi, secara langsung atau tidak langsung dalam penyelenggaraan urusan publik negaranya. Dia juga berhak untuk memangku jabatan publik sesuai dengan ketentuan hukum syariat.

24 •

a

Pasal 24

Semua hak dan kebebasan yang diatur dalam Deklarasi ini tunduk kepada hukum syariat Islam.

25 •

a

a

Pasal 25

Syariat Islam adalah satu-satunya sumber acuan bagi penjelasan atau klarifikasi setiap pasal dari Deklarasi ini.

Ke-25 pasal yang terdapat Deklarasi Kairo itu haruslah diperkenalkan, disosialisasikan,

dipromosikan dan diimplementasikan dalam kehidupan di negara Indonesia ini. Hak Asasi Manusia dalam Islam sebagaimana terdapat dalam Deklarasi Kairo ini sudah saatnya menjadi bagian integral dalam kehidupan masyarakat kita. Kita tidak perlu takut untuk membangun budaya Hak Asasi Manusia dalam Islam ini dengan mempromosikan serta mengadakan perlindungan HAM secara benar.

Penutup

Deklarasi Kairo membentangkan betapa pentingnya Hak Asasi Manusia dalam Islam itu. Dokumen ini harus diperjuangkan untuk dikenal oleh seluruh rakyat Indonesia, khususnya yang beragama Islam. Dokumen ini haruslah menjadi teks wajib dan didalami sungguh-sungguh. Hak Asasi Manusia dalam Islam merupakan suatu alternatif dari Hak Asasi Manusia yang dikeluarkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa, dan jauh lebih praktis serta aplikatif. Dokumen yang begitu berharga ini tidaklah boleh disia-siakan di negara kita, kalau perlu pemerintah atau organ resmi islami mewajibkan untuk mengenal dan mendalami Hak Asasi Manusia dalam Islam dalam Deklarasi Kairo ini.

Mengenal Hak Asasi Manusia dalam Islam merupakan tugas kita, agar hidup keagamaan kita semakin beradab. Hak Asasi Manusia dalam Islam sebagaimana terdapat dalam Deklarasi Kairo menghantar kehidupan manusia Indonesia semakin mengenal hak-hak asasinya sendiri, menyadari betapa pentingnya hak itu dan akan muncul semangat yang memungkinkan untuk membela hak-hak asasi sesamanya, bila dilanggar. Hak Asasi Manusia dalam Islam haruslah menjadi bagian integral dalam kehidupan kita mulai sekarang. Sehingga negara kita akan menjadi negera yang lebih beradab dan Hak Asasi Manusia dalam Islam semakin berkembang.